



Peran Pendeta Memberikan Bimbingan Konseling Bagi Jemaat Terhadap Pemulihan Kedisiplinan Beribadah Pada Masa *New Normal*

Prionaray Bram M^{a,1*}

^a Institut Agama Kristen Negeri Toraja, Indonesia

¹ pnbram345@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel :

Received: 25 Desember 2023;

Revised: 6 Januari 2024;

Accepted: 16 Januari 2024.

Kata-kata kunci:

Bimbingan Konseling;

Covid-19;

New Normal;

Pendeta;

Warga Jemaat.

ABSTRAK

Pengaruh dampak covid-19 bagi orang percaya, hingga dalam proses peribadahan masih terasa hingga saat ini. Dalam penelitian ini mencoba melihat akan bagaimana dampak dari ibadah online, kemudian mampu untuk dibendung dengan baik oleh pendeta jemaat dalam memulihkan kedisiplinan peribadahan pada masa *new normal*. Hal ini memberi tuntutan pada pendeta sebagai gembala jemaat dalam memposisikan diri serta jabatannya dalam jemaat untuk menjalankan proses bimbingan konseling terhadap warga jemaat. Dalam penelitian ini mencoba memberikan gambaran secara jelas kepada para pendeta untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya menjalani masa pasca covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, ialah metode *field research*, yang dalamnya mengidentifikasi gejala yang terjadi pada umat percaya pasca covid-19. Sehingga dalam artikel ini, kemudian ditemukan secara jelas bahwa pendeta yang harus memiliki kesadaran akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai gembala dalam memelihara dan melayani bimbingan konseling kedisiplinan jemaat dalam beribadah oleh karena dampak covid-19 yang dirasakan oleh warga jemaat.

ABSTRACT

Keywords:

Guidance Counseling;

Covid-19;

New Normal;

Pastor;

Community Members.

The Pastor's Role in Providing Counseling Guidance for the Congregation on Restoring Worship Discipline in the New Normal Period. The impact of Covid-19 on believers and the worship process is still felt today. In this research, we try to see what the impact of online worship is, which can then be handled well by the congregation's pastor in restoring worship discipline in the new normal period. This places demands on the pastor as the pastor of the congregation in positioning himself and his position in the congregation to carry out the guidance and counseling process for congregation members. This research tries to provide a clear picture for pastors to be aware of their duties and responsibilities in the post-Covid-19 period. The method used in this research is the field research method, which involves identifying symptoms that occur among believers after Covid-19. So in this article, it is clearly found that pastors must have awareness of their duties and responsibilities as pastors in maintaining and providing counseling and guidance on congregation discipline in worship due to the impact of Covid-19 felt by congregation members.

Copyright © 2024 (Prionaray Bram M). All Right Reserved

How to Cite : M, P. B. (2024). Peran Pendeta Memberikan Bimbingan Konseling Bagi Jemaat Terhadap Pemulihan Kedisiplinan Beribadah Pada Masa New Normal. *In Theos : Jurnal Pendidikan Dan Theologi*, 4(3), 84–90. <https://doi.org/10.56393/intheos.v4i3.1976>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Menurut Kenneth W. Requena, menjelaskan bahwa kedisiplinan, yang berasal dari kata disiplin, yang diambil dari bahasa Inggris *discipline*, yang dengan akar kata dari bahasa Latin *discipulus* yang memiliki makna bahwa adanya cara mengajari atau keikutsertaan dalam menaati serta memiliki prinsip patuh terhadap pemimpin (Putri Septirahmah & Rizkha Hilmawan, 2021, p. hlm 619). Selanjutnya secara umum, cukup banyak ahli yang mencoba menafsirkan akan pengertian disiplin ini, yaitu kepatuhan seseorang terhadap sesuatu oleh karena bantuan atau dorongan kesadaran dari dirinya sendiri, serta tidak adanya unsur pemaksaan yang terjadi pada seseorang itu untuk memilih dalam mengikuti aturan atau apapun yang ada untuk diikuti. Sehingga sifat disiplin merupakan suatu sifat, yang dimiliki oleh seseorang, yang orang tersebut mampu untuk taat atau bahkan patuh kepada segala peraturan ataupun tata tertib yang ada (*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, Versi Android*, n.d.).

Sifat dari kedisiplinan ini, sangatlah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, agar mampu mengikuti serta dapat beradaptasi terhadap suatu lingkungan, untuk mewujudkan akan kehidupan masyarakat yang adil sejahtera. Hal ini tentu sangat dibutuhkan dalam persekutuan gereja. Dari tiga panggilan umat yang percaya yaitu *koinonia* (Hutagalung, 2016, p. hlm 96), *marturia dan diakonia* (Inriani, 2021, p. hlm 94), maka dapat dikaitkan bahwa bagian dari kedisiplinan setiap pribadi, tentu akan menghasilkan suatu persekutuan yang baik ditengah-tengah gereja saat ini. Dari ketiga panggilan umat percaya ini, tentu dasarnya dilandasi oleh adanya tata kedisiplinan yang baik pula. Namun seiring dengan perkembangan zaman, tata kedisiplinan terhadap suatu aturan ataupun perintah secara langsung, cukup berubah secara signifikan. Dari beberapa survei yang telah dilakukan, terdapat tata kedisiplinan yang masih cukup kurang, seperti survei yang dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Salam 1, Magelang, menjelaskan bahwa sifat kedisiplinan anak sekolah dasar ditempat itu masih sangat kurang. (A. Parmiyati, personal communication, Oktober 2013). Juga penelitian di Sekolah Dasar Negeri 14 Pala Kota, menjelaskan akan bagaimana ketatertiban peserta didik yang dapat tergolong masih kurangnya ketatadisiplinan (Makurius et al., n.d.). Melalui penelitian-penelitian terdahulu, telah menjelaskan secara jelas, akan bagaimana kurangnya kedisiplinan yang dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat, bahkan hingga pada generasi bangsa. Lebih khusus pada masa pandemi covid-19, tentu kita telah dibanjiri oleh berbagai macam informasi yang tentu baru-baru ini menjadi suatu masalah besar, yang dalamnya menuntut semua orang untuk dapat tinggal dalam rumah, demi memutus akan rantai penyebaran covid-19 yang juga telah masuk di Indonesia pada awal tahun 2020 (Gultom, 2023).

Keberlangsungan ibadah umat beragama sangat terpengaruh oleh masa pandemi ini, yang kemudian dengan desakan pemerintah harus mengeluarkan surat perintah untuk seluruh umat beragama agar memaksimalisir akan pertemuan dengan orang-orang banyak yang dalam konteks melakukan ibadah di rumah ibadah yang didalamnya, setiap umat berkumpul (*Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, n.d., p. Hlm 56-58). Lebih terkhusus bagi umat Kristen, juga dari pihak Lembaga PGI sendiri, sangat mendukung akan pelaksanaan ibadah yang dilakukan di rumah, yang sebelumnya biasa dilakukan di gereja setiap hari minggu, ataupun kegiatan yang dilakukan diluar hari minggu karena hari perayaan khusus atau hari raya, semuanya berbalik, hendaknya kegiatan yang rutin itu, dilakukan dari rumah. Semua proses ibadah, hendaknya dilakukan dari rumah agar mampu dalam mengikuti akan peraturan pemerintah atau bahkan upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran covid-19. Ibadah dilakukan melalui ibadah online ataupun melalui ibadah masing-masing keluarga, menggunakan tata ibadah yang dibagikan oleh majelis jemaat, yang pembagiannya pun juga melalui media sosial, untuk menghindari pertemuan secara langsung. Melalui ibadah yang dilakukan dari rumah, baik secara online ataupun ibadah masing-masing keluarga, memiliki sisi positif, dimana setiap warga jemaat mampu dalam melakukan ibadah namun tetap mematahahi peraturan dari pemerintah, selanjutnya warga jemaat

lebih mampu dalam mengambil peran beribadah, yang sebelumnya belum bisa memimpin proses ibadah, maka sebagian besar warga gereja dituntut untuk harus mampu dalam memimpin ibadah di lingkup keluarga sendiri, yang kemudian menjadi hal yang baru dan tentu berdampak positif bagi perkembangan iman umat yang percaya. Namun dalam masa adaptasi untuk melakukan hal yang dapat dikatakan sangat baru ini, tentu memiliki sisi positif, namun dapat juga memiliki sisi yang negatif. Seperti yang terjadi pada saat ini, bahwa proses keberlangsungan ibadah online, menghasilkan warga jemaat yang lebih memilih untuk beribadah dari rumah, karena telah nyaman dengan proses ibadah yang dilakukan secara online, yang meskipun keadaan saat ini telah diperbolehkan ibadah di gereja, dengan tetap mematuhi akan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, dan beberapa aturan yang didalamnya hendak dipenuhi, misalnya telah divaksin baik vaksin pertama maupun telah divaksin untuk yang kedua kalinya, atau bahkan untuk yang ketiga kalinya (*Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor Se.15 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif Dan Aman Covid Di Masa Pandemi*, N.D.).

Namun masalah yang dimunculkan, ialah adanya ketidakdisiplinan dalam beribadah. Banyak masalah yang terjadi dalam profesi berjalannya ibadah, seperti ketika melakukan ibadah online, adanya orang yang melakukan panggilan secara tidak sengaja, yang menghasilkan proses hikmatnya ibadah, tidak berjalan dengan baik, juga kadang terjadi bahwa penempatan jam ibadah yang sebelumnya telah terjadwal, menghasilkan penetapan jam ibadah yang tidak terjadwal, seperti adanya halangan karena beberapa pekerjaan, yang menghasilkan kesimpulan bahwa adanya waktu untuk Tuhan dalam waktu luang dalam artian bahwa Tuhan tidak memiliki sisi prioritas dalam memuji dan memuliakan namanya. Melalui peribadahan yang tidak terjadwal pula, menghasilkan suatu kesimpulan baru bahwa setiap warga gereja, telah tidak memiliki sisi keterlambatan dalam melakukan ibadah, karena merekalah yang mengatur jadwal dalam beribadah dari rumah. Sehingga hal inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab setiap warga gereja, lebih terkhusus akan majelis jemaat dalam membantu setiap warga jemaat untuk mampu kembali membangun kedisiplinan mereka dalam beribadah baik secara (*online*), maupun lebih khusus secara langsung di gereja (*offline*). Sehingga penulis mencoba menggali secara jelas dan membuat karya tulis dengan judul “Peran Pendeta Memberikan Bimbingan Konseling Bagi Jemaat Terhadap Pemulihan Kedisiplinan Beribadah Pada Masa *New Normal*”.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan berdasar pada metode penelitian lapangan (*field research*), dengan diikuti oleh metode penelitian *studi literatur*, melalui kombinasi *research library* (Nina Adlini et al., 2022). Hal ini dilakukan, dengan mengumpulkan data melalui hasil observasi serta wawancara, untuk menghasilkan penelitian yang didalamnya, dapat memberi deskripsi yang jelas, analisa serta interpretasi yang cukup jelas dan teliti. Tujuan dari penggunaan metode *field research*, yaitu agar karya tulis ilmiah ini, dapat dengan jelas memberi tanggapan melalui masalah-masalah yang terjadi pada masa *new normal* saat sekarang ini.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gereja ialah tempat orang Kristen untuk berkumpul dan bersemayam. Namun ketika meninjau secara jelas melihat secara etimologi, bahwa kata gereja diambil dari bahasa Portugis yang ialah *igreja*, yang asalnya pula diambil dari bahasa Yunani yaitu *ἐκκλησία* (*ekklêsia*), yang ketika diterjemahkan dari suku katanya, memberi makna bahwa dari kata (*ek*=keluar; dan *klesia* yang kata dasarnya adalah *kaleo* dengan makna memanggil). Lalu ketika mencoba menggabungkan akan kata-kata dasar tersebut, menghasilkan suatu makna “dipanggil keluar”. Dari kata dipanggil keluar, dapat ditafsirkan beberapa arti. Yang pertama, bahwa umat yang dimaksud atau persekutuan umat Kristen bukanlah berfokus pada gedung gereja yang berdiri saja, melainkan yang

menjadi fokus utamanya adalah pribadi dari setiap umat percaya itu sendiri. Arti yang kedua ialah bahwa gereja adalah sebuah perhimpunan atau pertemuan bagi umat Kristen, yang didalamnya tidak menuntut pada gedung gereja, yang bisa saja di rumah kediaman, lapangan, aula, hotel, maupun tempat rekreasi. Pengertian yang selanjutnya ialah rumah ibadat umat Kristen, yang dimanapun umat dapat untuk berdoa dan memuji Tuhan. Dari gereja sendiri secara historis, menjelaskan bahwa gereja terbentuk 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus dari kuasa maut untuk menebus dosa-dosa bagi yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juruselamat yang hidup.

Fungsi Gereja Sebagai Pengajar. Melalui gereja sebagai lembaga untuk menjadi tempat belajar, dimana setiap umat yang percaya diharapkan untuk datang kegereja, untuk dapat belajar mengenai injil, sebagai berita sukacita yang dibawa oleh Yesus Kristus. Yang menjadi titik fokus utama pengajaran adalah injil yang didalamnya mempelajari akan sistem tatanan kehidupan umat Kristen yang sesuai dengan perintah Allah, yang pada konsep dasarnya berpatokan pada isi Alkitab yang diturunkan langsung oleh Allah melalui umat-umatnya yang diilhami-Nya untuk menuliskan akan firman-Nya sendiri (C. Ryrie, 2012, p. hlm 148). Gereja hendaknya mampu dalam mengambil peran untuk mampu dalam mengajar demi membina akan setiap warga gereja dalam proses pendewasaan iman yang lebih sempurna. Gereja memiliki peran penting dalam mengkontekskan dirinya sebagai lembaga persekutuan yang hadir untuk umat percaya yang kemudian mampu mengikuti bentuk zaman sehingga menghasilkan gereja yang mampu dan tetap dapat memandang serta memberikan pengajaran pada umat percaya, sesuai dengan konteks yang sedang terjadi pada saat-saat sekarang ini. Gereja mengajar kepada umat percaya, melalui berbagai macam metode, yang didalamnya baik dalam bentuk ibadah atau pengembalaan, melalui pengajaran teologi, dan sebagainya (Susana, 2021, p. hlm 50). Semuanya ini dilakukan, agar gereja mampu mempertahankan akan wujud dirinya sebagai suatu persekutuan yang membangun ke arah jalan kebenaran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juruselamat yang hidup.

Fungsi Dari Pejabat-Pejabat Gereja. Keberadaan pendeta secara jelas dalam status sebagai majelis jemaat, dapat dilihat secara langsung dalam sistem pemerintahan gereja secara *prebiterian*. Dalam status majelis gereja disistem pemerintahan *presbiterian*, terdiri dari pendeta, penatua serta diaken. Dari jabatan gereja ini, semuanya memiliki tugas masing-masing yang hampir sama, sehingga kedudukan mereka tiada yang dapat dikatakan lebih tinggi atau bahkan jabatan yang lebih rendah. Melainkan mereka memiliki status yang sama dalam mengemban tugas dari gereja yang diberikan. Selanjutnya dari kesamarataan tersebut, masing-masing tugas dan tanggung jawab majelis gereja memiliki peran penting dalam gereja. Penatua dan gereja memiliki peran dalam melihat akan pelayanan dalam jemaat. Mereka harus mampu memperhatikan tata kedisiplinan umat percaya agar mereka tetap dalam jalan Tuhan, serta mereka mampu dalam menjalankan disiplin gereja. Juga bagi jabatan gereja sebagai diaken, hendaknya mampu dalam memberikan pelayanan melalui bantuan untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang miskin, janda dan anak yatim piatu.

Etimologi Pendeta Sebagai Pelayan Gereja. Berbicara mengenai pengertian pendeta yang sifanta secara etimologi, menghasilkan pengertian bahwa ialah pendeta dalam bahasa Indonesia umumnya digunakan untuk menyebut pemimpin umat Kristen dalam gereja-gereja Protestan. Yang asal usulnya menjelaskan bahwa kata pendeta berasal dari bahasa Sansekerta *pandita*, yang kemudian berakar dalam tradisi agama Hindu yang juga sempat berorientasi di negara Indonesia. Untuk kata *Pandit* dalam keagamaan Hindu, merupakan gelar bagi Brahmana yang dalam perannya melakukan fungsi imamat, tetapi memiliki spesialisasi khusus untuk mempelajari serta menafsirkan akan kitab suci serta teks filsafat yang dijadikan sebagai hukum kuno. Sehingga dalam agama Kristen, dijelaskan oleh *Webster's Third New International Dictionary Enclopedia Britanica*, dijelaskan bahwa untuk kata pendeta, memiliki arti bahwa mereka yang pandai dalam menjadi perantara dengan Tuhan dengan umatnya. Juga ketika mulai diartikan kedalam bahasa Indonesia, melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, Versi Android*, n.d.), menjelaskan bahwa

pendeta adalah orang pandai, pertapa, pemuka, ataupun pemimpin agama atau jemaah, rohaniwan, dan guru agama.

Tugas Dan Tanggung Jawab Pendeta. Pendeta sebagai pelayan Tuhan, memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberitakan firman Allah kepada umatnya, namun juga selain dari pada itu, pendeta memiliki peran penting yaitu hendaknya pendeta mampu dalam melakukan beberapa sakramen yang telah ditetapkan oleh masing-masing sinode. Namun secara tidak langsung menjelaskan bahwa tugas pendeta, bukan hanya melayani jemaat melalui pemberitaan firman yang diberitakan pada setiap ibadah atau bahkan secara tidak langsung, melalui pengajaran-pengajaran dari perbuatan sebagai contoh dalam jemaat, melainkan pendeta memiliki peran penting untuk memelihara kehidupan rohani jemaat, yang pernyataannya dalam berbagai bentuk pernyataan terhadap penggembalaan warga gereja. Dari berbagai macam aturan yang telah ditetapkan dalam gereja itu sendiri yang asal aturannya dari sinode, diharapkan agar semua pendeta mampu dalam mengetahui dan memahami secara baik untuk apa tugas dan tanggung jawab yang diembannya sebagai seorang pendeta. Lebih khusus, pendeta harus mampu dalam memperhatikan kondisi jemaat, akan bagaimana perkembangan dalam kehidupan jemaat agar mampu dalam mengontrol kehidupan warga jemaat dengan baik, agar tetap berjalan dalam poros jalan Tuhan.

Pendeta Sebagai Bimbingan Konseling Bagi Warga Jemaat. Melalui tugas dan tanggung jawab pendeta sebagai gembala dalam jemaat Tuhan, maka hendaknya pendeta dapat menjadi tempat warga jemaat dalam bertanya dan meminta arahan atau bahkan solusi dalam menghadapi berbagai masalah cobaan hidup didalam dunia ini. Melalui masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, kerap menjadi masalah bagi warga jemaat sebagai suatu kesatuan tubuh Kristus. Warga jemaat yang memiliki kedisiplinan tinggi terhadap suatu hal yang sifatnya terhadap kepentingan untuk Tuhan, memperlmasalahkn mengenai tata ketertiban pelaksanaan ibadah yang dapat dikatakan tidak disiplin. Sehingga pendetalah yang menjadi sarana dalam penyampaian permasalahan tersebut. Oleh karena itu, pendeta hendaknya mampu dalam memposisikan dirinya untuk mampu memberikan solusi yang tepat dan bijaksana bagi permasalahan yang dihadapi warga jemaat. Namun bukan hanya pendeta menunggu permasalahan yang terjadi dalam lingkup jemaat dilaporkan oleh warga jemaat terhadapnya. Melainkan hendaknya pendeta mampu dalam melihat akan permasalahan yang terjadi dalam jemaat, lalu menganalisisnya dengan bijak lalu memberikan solusi bagi warga jemaat tanpa memerlukan permintaan solusi dari jemaat.

Pendeta Dalam Bijak Menggunakan Media Sosial. Melalui masa-masa sekarang ini, penggunaan media sosial terus bertambah, sesuai dengan perkembangan zaman, yang kemudian masa saat ini dalam masa peralihan industry 4.0, menuju masa sosial 5.0. Melalui hal itu, dalam masa pandemik juga, media sosial menjadi sarana dalam melakukan ibadah, demi memutus rantai penyebaran covid-19 yang ada di Indonesia. Namun yang kembali menjadi masalah, karena dalam praktek ibadah online, telah memulai adanya perubahan tata kedisiplinan dalam beribadah. Oleh karena hal itu, seorang pendeta harus dengan bijak mengambil solusi dalam menghadapi masalah tersebut. Pendeta hendaknya mampu mengatur jam ibadah dengan baik, dan pendeta harus mampu dalam memberikan batasan ibadah dalam media sosial, agar semua warga jemaat yang mengikuti ibadah online, dapat tepat waktu. Hal ini dilakukan agar setiap warga jemaat mampu menghargai waktu terkhusus dalam waktu beribadah untuk Tuhan.

Peran Pendeta Dalam Membangkitkan Kembali Disiplin Beribadah Warga Jemaat. Sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pendeta hendaknya mampu melihat akan kondisi jemaatnya dan diharapkan mampu dalam menata akan kehidupan warga jemaat. Melalui masalah yang telah disajikan sebelumnya, maka dalam hal ini, semua pihak dalam gereja hendaknya mampu mengambil posisi untuk memberikan pembinaa bagi warga jemaat, terkhusus bagi mereka yang telah mulai lalai dan tidak disiplin dalam mengatur jadwal ibadah. Namun dalam hal ini, hendaknya pendeta mampu menjadi saran bimbingan konseling untuk kembali mengingatkan warga jemaat agar tetap patuh

serta taat terhadap kedisiplinan yang sebelumnya telah dibangun. Selain dari pada itu, pada masa *new normal* ini, sesuai dengan kondisi saat ini yang perkembangan zaman semakin berkembang pesat, ditandai dengan orientasi dari masa revolusi industri 4.0, menuju pada *society 5.0*.

Oleh karena itu, melalui perkembangan teknologi yang telah berjalan, diharapkan pendeta mengambil posisi untuk memanfaatkan akan teknologi itu, untuk membangun kembali kedisiplinan warga gereja. Pendeta diharapkan mampu dalam mengelola akan teknologi, misalnya media sosial youtube untuk menjadi wadah dalam penyaluran pembinaan-pembinaan, yang kemudian dapat juga dilihat oleh anak-anak secara langsung melalui youtube, tanpa ke gereja yang pada latar belakangnya pada masa penyesuaian pasca pandemik covid-19 yang baru-baru ini menjadi masalah bagi Indonesia, bahkan menjadi masalah dalam dunia saat ini yang terus berkembang.

Simpulan

Perkembangan zaman yang semakin berkembang saat ini, maka setiap lapisan masyarakat, diharapkan mampu dalam mengelola akan perkembangan zaman yang sedang berlangsung ini, untuk dapat memanfaatkan akan teknologi yang menjadi bagian utama dalam perkembangan zaman saat ini. Sama halnya dengan warga gereja, diharapkan mampu dalam mengelola teknologi yang sedang berkembang pada saat ini dengan baik untuk menghasilkan pekabaran injil yang semakin pesat dan semakin mudah serta tentu terkontrol untuk mereka yang dapat saja tidak terjangkau secara fisik, namun dapat terjangkau secara non fisik. Pendeta harus jeli dalam melihat pokok-pokok permasalahan yang terjadi dalam lingkup jemaat, untuk mampu memberikan solusi yang terjadi. Melalui kesatuan tubuh Kristus, maka hendaknya warga jemaat harus tetap mampu dalam mempertahankan akan persekutuan didalam Kristus. Melalui proses mempertahankan akan persekutuan tersebut, diharapkan terjalannya kedisiplinan yang baik. Pendeta diharapkan mampu dalam menjadi sarana bimbingan konseling untuk warga jemaat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di jemaat. Sehingga pendetapun juga hendaknya bijaksana dalam mengambil peran sebagai pendeta. Hal ini dimaksudkan, bahwa pendeta harus dapat mengambil tindakan bijaksana dalam menghadapi masalah yang terjadi di tengah-tengah jemaat dan sangat membutuhkan penyelesaian yang harus cepat. Dalam praktek ibadah online, maka pendeta hendaknya mampu dalam mengelola teknologi, untuk memberikan batasan dalam mengakses ibadah online, sehingga warga jemaat dengan taat mengikuti ibadah yang sedang berlangsung, karena ketaatan mereka terhadap ibadah yang terjadwal. Melalui penggunaan media sosial, sangat diharapkan agar setiap lapisan masyarakat, bahkan bagi umat Kristen, lebih terkhusus bagi majelis gereja, untuk mampu serta bijak dalam menggunakan teknologi yang ada.

Referensi

- C. Ryrie, Dr. C. (2012). *Teologi Dasar 1 Panduan populer untuk memahami kebenaran Alkitab* (ke 15). ANDI offset.
- Gultom, A. (2023). *Albert Camus And Kierkegaard on Existential Isolation to Indonesia Citizen*. Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat, 6(2), 43-62. Retrieved from <https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SD/article/view/1308>
- Gultom, A. F. (2016). *Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan*. Intizar, 22(1), 23-34.
- Hale, C. B., Wadu, L. B., & Gultom, A. F. (2021). *Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih*. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 1(12), 447-453.
- Hutagalung, S. (2016). *Tugas Panggilan Gereja Koinonia: Kepedulian Allah Dan Tanggung Jawab Gereja Terhadap Kemiskinan*. Jurnal Koinonia, Volume 8, Nomor 2.
- Inriani, E. (2021). *Strategi Gereja Memaksimalkan Tri Panggilan Gereja Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Teologi Pabelum (JTP), olume 1, Nomor 1, 93–109.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, versi android*. (n.d.).
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka*

- Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. (n.d.).
- Makurius, M., Yunitha Seran, E., & Suryameng. (n.d.). *Analisis Kedisiplinan Belajar Siswa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelas Iv Sdn 14 Pala Kotatahun Pelajaran 2020/2021*. *Jurnal VOX EDUCATION STKIP Persada Khatulistiwa Sintang*.
- Nina Adlini, M., Hanifa Dinda, A., Yulinda, S., Chotimah, O., & Julia Merliyana, S. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *EDUMASPUL: Jurnal Pendidikan, Volume 06, Nomor 01*.
- Parmiyati, A. (2013, Oktober). *Identifikasi Penyebab Rendahnya Kedisiplinan Siswa Kelas V Sd Negeri Salam I, Kecamatan Salam, Magelang Tahun Ajaran 2013/2014* [Personal communication].
- Putri Septirahmah, A., & Rizkha Hilmawan, M. (2021). Faktor-faktor internal yang mempengaruhi kedisiplinan : pembawaan, kesadaran, minat dan motivasi, serta pola pikir. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, Volume 2, Issue 2*, 618–622.
- Surat edaran menteri agama republik indonesia nomor se.15 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman covid di masa pandemi*. (n.d.).
- Susana, E. S. (2021). Pendeta sebagai pengajar. *Geneva - Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen, volume 3, nomor 1*.